

**STRATEGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA
PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SIRAMPOG
KABUPATEN BREBES DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) (S.H.)



Oleh:

Nurkholik
NIM: 30502300120

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna mengkaji strategi yang diterapkan pasangan pernikahan dini di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, sekaligus meninjau strategi tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan 16 orang pasangan yang sudah menikah dini sebagai responden. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, observasi non partisipan, serta kajian literatur. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa strategi yang ditempuh mencakup komunikasi yang terbuka, penyelesaian konflik melalui musyawarah, pembagian peran yang bersifat fleksibel, penguatan nilai keagamaan melalui ibadah bersama, serta kolaborasi dalam mengelola ekonomi keluarga. Ditinjau dari hukum Islam, strategi ini sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf, qiwamah*, musyawarah, dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Penelitian ini menyatakan bahwa walaupun pasangan yang menikah dini mengalami kesulitan emosional dan ekonomi, penerapan strategi yang tepat dapat menjaga kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga mereka.

Kata kunci: pernikahan dini, strategi keharmonisan, hukum Islam



ABSTRACT

This research aims to examine the strategies employed by early-married couples in Sirampog District, Brebes Regency, to maintain marital harmony, while also reviewing these strategies from an Islamic legal perspective. The method used was qualitative with a descriptive approach, involving 16 early-married couples as respondents. Data were obtained through semi-structured interviews, non-participant observation, and a literature review. The results indicate that the strategies employed include open communication, conflict resolution through deliberation, flexible role allocation, strengthening religious values through communal worship, and collaboration in managing family finances. From an Islamic legal perspective, these strategies are in accordance with the principles of mu'asyarah bil ma'ruf, qiwamah, deliberation, and the fulfillment of the rights and obligations of each party. This study suggests that although early-married couples experience emotional and economic difficulties, implementing appropriate strategies can maintain the longevity and harmony of their households.

Keywords: early marriage, harmony strategies, Islamic law



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Sripsi
Lamp : 2 Ekslembar

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Nurkholik
Nim : 30502300120
Judul : **STRATEGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqosahkan),
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Dosen pembimbing 1

Semarang, 29 Juli 2025

Dosen pembimbing 2


(Mohammad Noviani Ardi. S.Fil.L.,

MIRKH)

NIK. 211516026


(Dr. A. Zaenur Rosyid, SHI, MA.)

NIK. 211520032

HALAMAN PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : NURKHOLIK
Nomor Induk : 30502300120
Judul Skripsi : STRATEGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN
BREBES DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Selasa, 24 Shaffar 1447 H.
19 Agustus 2025.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui

Dewan Sidang

Ketua/Dekan



Drs. M. Arifin Sholeh, M. Lib

Penguji I

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Pembimbing I

Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, SH., M.Hum,

MH

Pembimbing II

M. Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurkholik

NIM : 30502300120

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

Strategi Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Dini

Di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Dari Perspektif Hukum Islam

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 Juli 2025

Penyusun,



Nurkholik

NIM. 30502300120

DEKLARASI

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah karya ilmiah penullis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggungjawab penulis.

Semarang, 13 Agustus 2025

Penyusun,



Nurkholik
NIM. 30502300120

MOTTO

“Barang siapa yang sungguh – sungguh pasti akan sampai ke tujuannya”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat karunianya hingga detik ini rasa syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dengan banyak perjuangan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Strategi Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Dari Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui kendala. Akan tetapi berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, kendala-kendala tersebut dapat dilalui, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, sebagai rasa hormat penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Muhammad Kato Ibu Tamunah, Frishia Estiari Rahayu istri tercinta , serta anak-anakku tersayang Yora dan Aden yang senantiasa melindungi, mengasihi, mensupport, dan mendoakan dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., Mhum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. M. Muchtar Arifin Soleh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Muchamad Choirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I, selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-syakhsyah Jurusan Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH, selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan nasihat, bimbingan dan arahan dalam penyusunan ini.
6. Seluruh civitas akademika Jurusan Syari’ah atas ilmu, bimbingan dan bantuannya hingga peneliti selesai menyusun Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Kepada semua Orang yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk dilakukan wawancara.
8. Teman- teman dan sahabatku tercinta

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal sholih dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta dapat dikembangkan lagi. Amiin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian	8
1.4 Tinjauan Pustaka	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.6 Rancangan Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
LANDASAN TEORI PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN	
RUMAH TANGGA	18
2.1 Perkawinan	18
2.2 Pernikahan Dini	21
2.3 Keharmonisan Rumah Tangga	24
2.4 Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam	29
2.5 Strategi Keharmonisan Rumah Tangga dalam Hukum Islam	31
2.6 <i>Mu'asyarah bil Ma'ruf</i> (Hidup Bersama Secara Baik)	34
2.7 <i>Qiwamah</i> (Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga)	34
2.8 Musyawarah dan Saling Ridha	34
2.9 Tanggung Jawab dan Saling Menunaikan Hak-hak	35

BAB III	37
STRATEGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES	37
3.1 Profil Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes	37
3.2 Kondisi sosio geografis Kecamatan Sirampog	37
3.3 Jumlah pernikahan dini di Kecamatan Sirampog	38
3.4 Subyek Peneletian	39
3.5 Strategi Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes	39
 BAB IV	 43
ANALISA STRATEGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	43
4.1 Analisa Strategi Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes	43
4.2 Analisa hukum Islam dalam usaha strategi keharmonisan rumah tangga pernikahan dini di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes	47
 BAB V	 53
PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan ialah sebuah hubungan suci antara pria dan wanita dengan maksud membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih dan rahmat. Di dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya sekedar disebut sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai sebuah bentuk ibadah yang memiliki nilai-nilai spiritual, moral, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Namun, realitas di masyarakat masih menunjukkan tingginya angka pernikahan dini, yang umumnya dilatarbelakangi oleh faktor budaya, kondisi ekonomi, maupun tekanan lingkungan sosial.¹

Agar mendapatkan kehidupan keluarga yang harmonis dan terhindar dari perpecahan, ajaran dan hukum Islam harus dijalankan dengan baik. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya ditujukan dalam memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga memiliki dimensi sosial, psikologis, dan religius yang penting. Pernikahan yang diawali dengan niat tulus menjadi fondasi terciptanya keluarga sakinah, yakni rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang.²

Menurut perspektif Islam, ada banyak penjelasan mengenai pernikahan, yang meliputi pengertian, tahap-tahap pernikahan, manfaat, serta signifikansi pernikahan, hingga terbentuknya keluarga setelah proses akad.³ Pernikahan yang dimulai dengan

¹ Santoso, "Hakikat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam, Hukum Adat", Vol.07. Yudisia, hlm. 413.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "Fiqh Munakahat, (terj. Abdul Majid Khon)", (Jakarta : AMZAH, 2009), 39.

³ Muhammad Ali Wafa, "Implementasi Khitbah Berbasis Takzim Pada Pesantren Salafiyah Asyharuyah Curahlele Blung Jember", rechtenstudent journal fakultas syariah IAIN Jember, vol.2 no.2,2021,185.

niat yang tulus dan baik menjadi landasan bagi terbentuknya keluarga yang harmonis, yaitu rumah tangga yang senantiasa diperoleh dengan damba dan perhatian.⁴

Pernikahan semestinya berjalan dengan tenang serta banyak cinta, seringkali tidak berakhir sebagaimana diharapkan. Proses dalam sebuah pernikahan kerap dihadapkan pada berbagai masalah yang bisa berakhir dengan perceraian. Terdapat banyak alasan yang menyebabkan suatu hubungan pernikahan berakhir, salah satunya adalah menikah dini. Istilah pernikahan dini berhubungan dengan waktu dan umur saat menikah. Oleh karena itu, pernikahan dijalani oleh orang-orang yang belum mencapai usia dewasa disebut sebagai pernikahan usia muda. Usia muda merujuk kepada masa yang masih dini, yang termasuk dalam golongan anak-anak dan pra remaja.

Problema yang sering timbul dalam pernikahan dini mencakup beberapa aspek, termasuk penyebab meningkatnya pernikahan dini, dampaknya kepada pendidikan, risiko terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dampak pada kesehatan reproduksi, kondisi anak yang lahir, serta kesehatan mental anak, dan juga aspek hukum yang berkaitan dengan pernikahan dini. Jika dilihat dari sudut pandang kesehatan (medis), psikologis, agama, dan lain-lain, pernikahan dapat membawa kebahagiaan, manfaat, dan kedalaman pengalaman. Terlebih di era sekarang, banyak anak mulai dari yang masih di sekolah dasar, menengah pertama, hingga menengah atas terlibat dalam hubungan yang bisa berkaitan dengan pergaulan bebas, yang menyebabkan sejumlah anak remaja telah hamil sebelum menikah. Oleh karena itu, pernikahan dini dianggap sebagai penyelesaian bagi anak remaja terhadap maraknya kasus hubungan terlarang yang tersebar di manapun.⁵

⁴ Nurhaliza Turrahmah, "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di RW. 28 Kelurahan Sialang Munggu)", Skripsi UIN Riau, hlm. 2.

⁵ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," Jurnal Living Hadis 3,no. 1 (2018), 48.

Informasi dari Badan Pusat Statistik diperoleh tren peningkatan kasus cerai di Indonesia yaitu pada 2021 tercatat 447.754 kasus perceraian, meningkat menjadi 516.344 kasus pada 2022 atau naik 15,3%. Jawa Tengah sendiri mencatat 13.595 pernikahan dini pada 2021, fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan di usia belia merupakan problema di masyarakat yang signifikan. Sedangkan di Jawa Barat terdapat kasus terbanyak yaitu 113.643 kasus, Jawa Timur 102.065 kasus, Jawa Tengah 85.412 kasus, dan DKI Jakarta 20.029 kasus. Jumlah pernikahan dini di Jawa Tengah pada tahun 2019 tercatat ada 2.049 pasangan, kemudian meningkat menjadi 12.972 pasangan di saat pandemi Covid-19 tahun 2020, dan pada tahun 2021 mencapai 13.595 pasangan. Jumlah tersebut menunjukkan pernikahan dini di setiap negara terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.⁶ Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia telah menjadi isu nasional, dengan definisi pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh anak yang usianya dibawah 18 tahun, di mana persiapan mereka belum optimal dari segi jasmani, pikiran, dan finansial. Walaupun pasangan yang menikah dini sudah cukup stabil dari segi finansial, hal ini belum tentu menjamin mereka dapat bertanggung jawab terhadap keluarga. Yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan ialah tingkat kedewasaan dan kesiapan pemikiran yang baik.⁷

Islam memiliki kebijaksanaan dan kesempurnaan dalam menjelaskan berbagai persoalan kehidupan, dan sesungguhnya mencakup semua dimensi hidup yang mengatur interaksi antar manusia maupun dengan penciptanya. Hampir seluruh aspek yang diatur oleh hukum dalam Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 menyebutkan : "Salah satu tanda

⁶ Widya yuridika, |Pernikahan Dini di Indonesia", Jurnal Hukum , vol.2 , no.1 , Juni 2019 , 125.

⁷ Elok Nuriyatur Rosyidah dan Ariefika Listya, "Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan", Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya 1, no. 03 (May 3, 2019), 191–204.

kekuasaan-Nya yang menciptakan pasangan-pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga merasa tertarik serta damai satu sama lain, serta menanamkan kasih sayang di antara kalian. Sebenarnya hal itu merupakan bukti kekuasaan Allah terhadap orang-orang yang mengetahuinya".⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 yang diamandemenkan dari UU Nomor 1 tahun 1974 mengenai kompilasi Hukum Islam di Indonesia.⁹ Maka dari itu, pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah umur atau pernikahan dini, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dianggap terjadi jika pasangan suami istri yang belum berusia 19 tahun. Namun, berdasarkan pasal 6 ayat 2, seseorang yang ingin menikah dan belum berusia 21 tahun harus memperoleh persetujuan dari orang tua kedua belah pihak.

Pembatasan usia minimum untuk menikah bagi warga negara bertujuan agar individu yang ingin melangsungkan pernikahan sesudah menguasai tingkat kematangan untuk berpikir, emosional, serta jasmani yang cukup. Dengan adanya hal ini, diharapkan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya pertengkaran didalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian, oleh karena itu pasangan membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang sangat baik terhadap maksud pernikahan dengan menitikberatkan kesenangan lahiriah dan spiritual.¹⁰

Peraturan mengenai pernikahan tidak mengizinkan pelaksanaan pernikahan bagi mereka yang belia, agar pasangan suami dan istri dapat menjaga kesehatan serta generasi mereka. Oleh karena itu, seharusnya ada batasan usia untuk calon pengantin yang akan menikah. Tetapi dalam praktiknya, pernikahan dini masih mungkin

⁸ Kementerian Agama RI, "Mushaf Ar-Rahim Al-Quran dan Terjemahan", 406.

⁹ Departemen Agama RI, "Membangun Keluarga Harmonis", (Jakarta, Penerbit Aku Bisa, 2012). hlm.146

¹⁰ Nginayatul Khasanah, "Pernikahan Dini", (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), 70, <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publication/books/65200/>

terwujud dengan kondisi tertentu, menurut UU No. 1 Tahun 1974 masih memberikan peluang untuk pengecualian. Terkait dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) bahwa pengecualian yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dilaksanakan pernikahan, meskipun kedua belah pihak mempelai belum berusia yang ditetapkan untuk dapat menikah.¹¹

Banyak faktor yang mendorong individu untuk menikah pada usia muda, seperti wanita yang hamil akibat pergaulan yang kurang baik. Akibatnya, orangtua seringkali memilih untuk mengatur pernikahan putra-putri mereka yang usianya masih belia dengan meminta izin khusus. Dari sudut pandang kesehatan, banyak orang tua yang belum memahami atau mengalami kesulitan dalam menjaga kehamilan mereka.¹² Ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena dapat berdampak pada kemampuan anak yang akan lahir di usia muda sering kali diakhiri oleh perceraian. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan penelitian mendalam perihal faktor pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Sementara itu, banyak orang tua mereka terpaksa untuk menikahkan putra-putri mereka sebab faktor finansial, alasannya agar ada sosok yang bisa bertanggung jawab dan memiliki pekerjaan yang layak, serta mempertimbangkan status sosial anak pasangan. Dari sudut pandang sosial, orang tua merasa tugas mereka telah selesai dalam mencukupi kebutuhan anak-anak begitu mereka menikah. Dalam konteks sosial ekonomi, pasangan yang baru menikah di usia dini sering kali merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan agar kebutuhan keluarga terpenuhi, yang bisa menjadi penyebab masalah pada rumah tangga yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah

¹¹ Undang-undang Nomor 1, Tahun 1974 pasal 7.

¹² Nurhaliza Turrahmah, "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", (Studi Kasus Di RW. 28 Kelurahan Sialang Munggu), Skripsi UIN Riau, hlm. 2.

tangga. Sesuatu itu terjadi karena tingkat emosional yang masih belum stabil, semangat jia muda yang menggebu, dan cara berpikir yang masih dangkal. Sementara kerentanan emosional muncul karena di usia yang masih belia, perasaan yang sangat tinggi bisa memicu berbagai masalah. Konflik rumah tangga sering kali dipicu oleh kondisi keuangan yang buruk dan ketidakstabilan emosional yang mempengaruhi karakter masing-masing individu.¹³

Pernikahan dini tidak hanya menghasilkan masalah keluarga, tetapi juga selalu berujung dengan perceraian. Terdapat suami istri yang dinikahkan pada usia belia, tetapi tahun pertama mereka menikah sudah mengalami ketidakstabilan, karena secara mental mereka belum mampu menjalani hidup berkeluarga pertama kali dengan interaksi sosial.¹⁴

Hidup berkeluarga dengan damai merupakan impian seseorang saat ingin membangun sebuah rumah tangga. Ketika seseorang berencana untuk menikah, keinginan untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga mulai muncul. Dalam menciptakan keluarga yang harmonis perlu mengenal dan mengerti tufoksi keluarga masing-masing, memahami keadaan keluarga masing-masing agar menjadi fondasi kuat untuk mengatur kehidupan bersama.¹⁵

Menurut Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM), pernikahan usia anak dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dan praktik yang berbahaya bagi anak. Kekerasan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu yang membuat orang lain mengalami penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, mental, seksual, maupun melalui pengabaian dan ancaman untuk melakukan sesuatu

¹³ Rahmatillah HI, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, Jurnal Al-Daulah , Vol 5 , No.1 Juni 2016 , 149.

¹⁴ Marmiawati Mawardi, “Problematika Perkawinan di Bawah Umur”, Analisa 19 , no.02 (Juli-Desember 2012), 203.

¹⁵ Sastuningsih Margi Tahayu, “Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral : Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga“, Jurnal Ilmiah , 2017 ,87.

yang memaksa, seperti tindakan anarkis kepada anak yang mencakup kekerasan fisik, mental, asusila, pengabaian serta perilaku yang lalai.¹⁶

Penelitian mengenai strategi menjaga keutuhan berumahtangga pada pasangan yang menikah dini di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dari perspektif hukum Islam penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang cara pasangan muda mempertahankan keharmonisan rumah tangga, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis yang selaras dengan prinsip hukum Islam. Berdasarkan data BPS Kabupaten Brebes, jumlah pernikahan dini di Kecamatan Sirampog mencapai 717 kasus pada 2018, 735 kasus pada 2019, dan 583 kasus pada 2021.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan yang telah disebutkan diatas, peneliti merasa tertantang untuk meneliti dengan judul **“STRATEGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

1.2. Rumusan Masalah

Uraian penjelasan pada latar belakang diatas yang telah disampaikan, penulis akan melaksanakan penelitian dengan merumuskan masalah berikut ini:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh pasangan pernikahan dini untuk menjaga keharmonisan rumah tangga?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap strategi keharmonisan rumah tangga pada pasangan pernikahan dini?

¹⁶ Dwinda Nur Oceani, Nurasih Jamil, "Berdaya Bersama untuk Pencegahan Perkawinan Anak", (Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2021), 12

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa strategi pasangan pernikahan dini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang strategi pasangan pernikahan dini dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dalam temuan ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam aspek pernikahan, terutama mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menjadi sumber informasi dan referensi yang berguna bagi siapa saja yang ingin memahami pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

1.4. Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi ringkasan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini, serta membandingkannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Rizqi, dengan judul Implementasi Nikah Muda dalam Keharmonisan Rumah Tangga. Studi ini mengungkap bahwa keharmonisan rumah tangga pada pasangan menikah muda dapat dicapai melalui komunikasi efektif, hubungan yang didasari kasih sayang dan doa, serta pengendalian konflik akibat ketidakmatangan emosi dan tekanan ekonomi. Kesimpulannya, keharmonisan dapat dilihat dari tercapainya komunikasi yang baik, hubungan penuh kasih, ketenteraman, dan kebahagiaan. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya adalah keduanya mengkaji keharmonisan dalam rumah tangga pada pernikahan dini. Namun, perbedaan terletak pada area fokus masing-masing penelitian; Rizqi menyoroti implementasi nikah muda secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji strategi keharmonisan dalam perspektif hukum Islam.¹⁷

Penelitian kedua oleh Harahap, Mutiawati, & Simamora, berjudul Pola Komunikasi Pasangan Menikah Muda dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini memaparkan faktor-faktor penyebab nikah muda, termasuk kondisi ekonomi, peranan orang tua, dan keinginan pribadi akibat saling mencintai. Jenis komunikasi yang digunakan pasangan adalah komunikasi kooperatif dan defensif. Persamaan dengan penelitian ini yakni keduanya menjelaskan mengenai keharmonisan rumah tangga pada pasangan menikah muda. Perbedaannya adalah penelitian tersebut menitikberatkan pada pola komunikasi, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi menjaga keharmonisan dari sudut pandang hukum Islam.¹⁸

¹⁷ Rizqi, A., *Implementasi nikah muda dalam keharmonisan rumah tangga*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2024, 6(1), 112–125.

¹⁸ Harahap, Masrona, Mutiawati, dan Simamora, “Pola Komunikasi Pasangan Nikah Muda Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas”, Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora Vol. 5 , No. 1 Januari 2024.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Hidayat, dengan judul Motif Pernikahan Dini dan dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Penelitian ini mengungkapkan bahwa motif pernikahan dini dengan faktor ekonomi, tekanan sosial ataupun rendahnya pendidikan mempengaruhi tingkat keharmonisan rumah tangga. Konflik sering diatasi melalui dialog, tetapi stabilitas rumah tangga tetap rentan jika pasangan belum matang secara emosional dan spiritual. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya memfokuskan pada pernikahan dini dan keharmonisan rumah tangga, namun perbedaan terdapat pada fokus, Hidayat menekankan pada motif dan dampaknya, sedangkan penelitian ini menyoroti strategi yang digunakan untuk mencapai keharmonisan berdasarkan hukum Islam.¹⁹

1.5. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum ialah usaha untuk mencari peraturan, prinsip, atau doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi.²⁰ Dengan demikian, penting untuk menggunakan metode penelitian yang sesuai agar tujuan dari penelitian dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yakni sebagaimana berikut ini:

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan yaitu penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti terjun langsung berinteraksi di lokasi untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah pendekatan penelitian yang berupaya tentang gambaran objek yang sebenarnya.

¹⁹ Hidayat, A., "Motif pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga". Jurnal Psikologi Keluarga, 2023, 8(2), 45–56.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum". Jakarta: Media Group, 2023.

Jenis penelitian ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana pasangan pernikahan dini menjaga keharmonisan rumah tangga mereka serta menilai praktik tersebut terhadap pandangan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan di lapangan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks alami, sehingga informasi yang diperoleh relevan dengan realita.²¹

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi tempat penelitian ini berada di Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang terkenal oleh cukup tingginya tingkat pernikahan dini yang terjadi, penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2025.

1.5.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi :

- a. Objek material atau strategi agar rumah tangga harmonis, yang diambil dari suami dan istri yang menikah dini di Kecamatan Sirampog
- b. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan;
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan;
- e. Komplikasi Hukum Islam;

²¹ Mulyana, Deddy. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini bahan hukum mencakup :

- a. Buku teks yang disusun oleh pakar hukum;
- b. Jurnal hukum dan karya skripsi;
- c. Artikel terkait hukum;
- d. Publikasi ilmiah;
- e. Materi hukum yang berasal dari internet dan sumber lain yang relevan dalam karya skripsi hukum ini.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Dalam menghimpun data dari objek yang diteliti, penulis menggunakan metode-metode seperti berikut ini:

1. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengkaji buku literatur, undang-undang, dokumen resmi, hasil peneliti sebelumnya, artikel ilmiah, dan sumber pustaka lainnya yang mirip dengan isu yang sedang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari pasangan nikah dini mengenai strategi mereka dalam membina keharmonisan rumah tangga. Jumlah informan dalam penelitian sebanyak 16 orang dengan kriteria pemilihan usia dan lama pernikahan dini, dengan

menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang tergabung dengan unsur wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya, pewawancara juga memiliki kesempatan untuk menggali lebih dalam mengenai topik yang ada.²²

3. Observasi

Mengamati interaksi dan dinamika kehidupan rumah tangga pasangan nikah dini.²³ Observasi dilaksanakan terhadap pasangan suami istri yang menikah dini di wilayah Sirampog kabupaten Brebes, dengan menggunakan metode observasi non partisipatif.

1.5.5. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang biasanya merujuk pada penelitian yang menganalisis data verbal non angka, guna menggali makna yang lebih dalam dari apa yang dapat ditangkap oleh indera.²⁴ Data dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan teori dan teori yang didasarkan pada informasi tersebut. Berdasarkan penjelasan Zainudin Ali bahwa penelitian deskriptif ialah jenis penelitian yang melibatkan satu atau lebih variable, namun variabel tersebut tidak saling berinteraksi, sehingga penelitian ini disebut penelitian deskriptif.²⁵

Sementara itu, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dihasilkan dengan cara menganalisis yang tidak melibatkan prosedur analisis statistik ataupun metode kuantifikasi lainnya. Selain itu, penelitian kualitatif

²² Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung : Alfabeta, 2023).

²³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Media Group, 2023).

²⁴ Moh Kasiram, "Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif", (Malang : UIN Maliki Press, 2010) , cet,Ke-2 ,hlm.196.

²⁵ Zainudin Al, "Metode Penelitian Hukum" , (Jakarta : Sinar Grafika , 2009),cet Ke-8,hlm.11

ini dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mempelajari fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek yang diteliti, contohnya dalam hal sikap, persepsi, dorongan, tindakan dan lain-lain.²⁶

1.5.6. Pendekatan Penelitian

Model pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yakni pertama, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan kedua pendekatan konseptual (*conceptual approach*), di mana masalah ditelaah dari perspektif konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) mencakup analisis permasalahan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga fokus utama analisis ini adalah instrumen hukum, baik yang bersifat nasional maupun yang berkaitan dengan tanggung jawab Pejabat Sementara Notaris mengenai akta yang berisi informasi palsu. Di sisi lain, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memahami bermacam konsep hukum yang terdapat dalam doktrin serta pandangan para ahli.²⁷ Pendekatan ini diadopsi untuk menilai peraturan yang ada, sehingga memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi kritis terhadap regulasi dalam hukum positif di Indonesia berhubungan dengan tanggung jawab Pejabat Sementara Notaris terhadap akta yang mengandung keterangan palsu.

1.5.7. Metode Analisis

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menerapkan pendekatan yang melibatkan pengkategorian secara sistematis, diikuti dengan

²⁶ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018), cet Ke-38, hlm. 6.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Media Group, 2023).

analisis menggunakan interpretasi sistematis yang mengevaluasi hubungan antar norma dari berbagai undang-undang yang saling berhubungan.²⁷ Selanjutnya, penelitian ini menerapkan teknik analisis data menggunakan logika deduktif, yang merupakan pengolahan bahan hukum secara deduktif yaitu dengan menjelaskan konsep yang bersifat umum dan kemudian menjadikannya kesimpulan yang lebih spesifik. Peter Mahmud Marzuki menambahkan bahwa metode deduktif mencerminkan pandangan Philipus M. Hadjon, yang menjelaskan deduksi sebagai silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles.

Metode deduksi dimulai dengan pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Selanjutnya, disajikan premis minor (yang bersifat khusus), dan dari kedua premis tersebut ditariklah suatu kesimpulan. Namun, dalam konteks argumentasi hukum, silogisme hukum memiliki kompleksitas yang lebih dibandingkan silogisme tradisional.²⁸ Analisis hukum Islam terhadap pernikahan dini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada batasan usia yang tegas dalam Al-Quran dan Sunnah, pernikahan dini tetap perlu mempertimbangkan kematangan fisik, mental, dan kemampuan menanggung tanggung jawab. Hukum Islam menekankan kemaslahatan, sehingga pernikahan dini yang berpotensi menimbulkan mudharat, seperti dampak negatif pada kesehatan reproduksi atau potensi perceraian, perlu dihindari.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Media Group, 2023).

1.6. Rancangan Sistematika Penelitian

Agar proses penulisan dalam penelitian menjadi lebih sederhana dan untuk mengerti temuan penelitian skripsi ini, maka dibutuhkan sistematika pengaturan dalam penelitian seperti dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penulisan, Sistematika penulisan.

BAB II PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA berisi tentang definisi perkawinan, tujuan perkawinan, dasar perkawinan, problematika pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini. Keharmonisan rumah tangga, faktor penyebab keharmonisan rumah tangga, strategi keharmonisan dalam rumah tangga, strategi keharmonisan dalam rumah tangga pernikahan dini.

BAB III STRATEGI KEHARMONISAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SIRAMPOG yang berisi tentang profil Kecamatan Sirampog, kondisi sosio geografis Kecamatan Sirampog, jumlah pernikahan dini di Kecamatan Sirampog, strategi keharmonisan rumah tangga pernikahan dini di Kecamatan Sirampog.

BAB IV ANALISA HUKUM ISLAM DALAM STRATEGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SIRAMPOG berisi tentang analisa strategi keharmonisan rumah tangga pernikahan dini di Kecamatan Sirampog dan analisa hukum Islam dalam usaha strategi keharmonisan rumah tangga pernikahan dini di Kecamatan Sirampog.

BAB V PENUTUP berisi kesimpulan jawaban dari rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 dalam penelitian ini, dengan saran yang dibuat dan penjelasan hasil penelitian sebagai penentu penulisan ini.



BAB II

LANDASAN TEORI PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN

RUMAH TANGGA

2.1. Perkawinan

2.1.1. Definisi Perkawinan

Secara bahasa, kata “kawin” berarti membentuk keluarga. Istilah “nikah” berasal dari bahas Arab yaitu kata *al-jam’u* dan *al-dhamu* yang berarti berkumpul atau menyatu. Di dalam terminologi fikih, nikah ialah perjanjian yang disyariatkan untuk menghalalkan interaksi suami istri dengan tujuan membangun keluarga. Rahmat Hakim menjelaskan bahwa istilah *nikāhun* meupakan asal dari kata kerja *nakaha*, setara dengan *tazawwaja*, dan para ulama fikih mendefinisikannya sebagai akad yang sah menurut syariat untuk membolehkan pergaulan antara pria dan wanita dalam sebuah ikatan yang diatur oleh hak dan tanggung masing-masing.²⁹

Para *fuqaha’* telah menyatakan bahwa nikah secara umum dipahami sebagai akad *zawaj* yang merupakan kepemilikan sesuatu yang telah diatur dalam agama, dengan tujuan untuk menghalalkan segala aspek. Meskipun demikian, tujuan ini bukanlah tujuan yang paling utama dalam syariat Islam, yang menyatakan tujuan tertingginya adalah untuk menjaga regenerasi, melestarikan keturunan manusia dari setiap pasangna suami istri untuk mencapai ketenangan jiwa melalui cinta, yang saling dibagikan.³⁰

²⁹ Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, “Hukum Perkawinan Islam”, (Bandung: Pustaka Setia, 2017) cet. 1, 1.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, “Fiqh Munakahat :Khutbah, Nikah, dan Talak” (Jakarta: Amzah, 2009) , 36.

Definisi *zawaj* telah mencakup nilai-nilai yang tujuan tersebut, yaitu suatu perjanjian yang memungkinkan interaksi dan dukungan antara pria dan wanita untuk menetapkan batasan hak serta tanggung jawab mereka masing-masing. Hak dan tanggung jawab dapat didefinisikan sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam yang harus dipenuhi oleh dua orang setelah mereka melaksanakan akad.³¹ Tujuan utama dari akad ini bukan hanya sebatas legalisasi interaksi biologis, melainkan juga menjaga keturunan, membentuk ketenteraman batin, dan menyalurkan kasih sayang. Dalam system hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2016 Bab I Pasal 1, perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan secara fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 juga menekankan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya sebagai wujud ibadah³²

2.1.2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu tujuan dari syariat (*Maqashid syariat*) yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW, dimana salah satu tujuannya adalah hifd nasl (melestarikan keturunan) dan sudah menjadi anjuran Nabi. Zakiyah Daradjat menjelaskan lima sasaran dari pernikahan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melanjutkan keturunan

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 37.

³² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Bab 2 Pasal 2

2. Memenuhi kebutuhan manusia untuk menyalurkan hasratnya dan melahirkan generasi
3. Memenuhi panggilan ajaran agama, menjaga diri dari perbuatan jahat dan kerusakan
4. Mengembangkan keseriusan dalam menerima hak dan kewajiban, serta berusaha keras untuk mendapatkan kekayaan yang halal
5. Membina rumah tangga untuk menciptakan masyarakat yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, sasaran dari pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan KHI menekankan pencapaian keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

2.1.3. Dasar Perkawinan

Pernikahan merupakan anjuran syariat, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT Q.s Ar Rum : 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Salah satu dari tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis yang sama agar kamu merasakan ketenangan bersamanya. Dia menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya, dalam hal ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir”.³³

³³ Kementerian Agama RI Quran dan Terjemah 2019. Hlm 406

Dalam menentukan hukum dasar suatu pernikahan, para ulama memiliki berbagai pandangan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan adalah sunnah. Sementara itu, kelompok Zāhiri berpendapat bahwa pernikahan merupakan kewajiban.³⁴

2.2. Pernikahan Dini

2.2.1. Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh seseorang sebelum mereka mencapai usia yang dianggap dewasa secara hukum dan sosial. Di Indonesia, regulasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimum untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun baik untuk pria ataupun wanita. Mereka yang menikah di bawah usia itu termasuk dalam kategori pernikahan usia anak, yang berpotensi menimbulkan risiko dari segi psikologis, kesehatan, ekonomi, serta kesiapan sosial pasangan.

Pernikahan dini adalah ketika individu yang belum mencapai usia dewasa secara fisik, psikologis, dan sosial memutuskan untuk menikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimal pernikahan di Indonesia adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menikah di bawah usia itu disebut pernikahan usia anak atau pernikahan dini.

Fenomena tersebut umumnya muncul akibat berbagai alasan, meliputi tradisi budaya, tekanan keluarga, keterbatasan pendidikan, kondisi ekonomi, dan kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi. Di daerah pedesaan, termasuk Kecamatan Sirampog, pernikahan dini kadang dipandang merupakan

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 206.

cara untuk meringankan tekanan finansial rumah tangga maupun menghindari aib sosial akibat pergaulan bebas.³⁵

Dalam perspektif Islam, tidak terdapat ketentuan usia tertentu yang mengatur pernikahan, tetapi syariat mengharuskan adanya kesiapan dari aspek akal, fisik, dan tanggung jawab. Prinsip fiqh yang menyatakan bahwa menghindari kerugian lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat menunjukkan bahwa pernikahan muda sebaiknya dihindari jika berisiko menimbulkan kerugian..³⁶

2.2.2. Problematikan Pernikahan Dini

Dari sudut pandang psikologi perkembangan, remaja yang menikah umumnya belum memiliki kematangan emosional yang diperlukan untuk menjalani fungsi sebagai pasangan hidup maupun orang tua. Kondisi ini bisa memicu konflik rumah tangga, kesulitan komunikasi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga.³⁷

Secara hukum Islam, pernikahan dini dianggap sah jika syarat dan rukun nikah terpenuhi, meliputi terdapatnya wali, saksi, ijab qabul, serta tidak adanya larangan menikah. Namun, para ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, mengingatkan bahwa pernikahan tidak cukup sekadar sah secara hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan maslahat dan kesiapan kedua belah pihak.³⁸

³⁵ Kurniasari, D, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Pedesaan", Jurnal Sosial Keagamaan, 2022, 15(2), 89–98.

³⁶ Fatimah, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam", (Yogyakarta: UII Press, 2022), Hlm 2.

³⁷ Santrock, J. W., "Adolescence", (Jakarta: Erlangga, 2022), Hlm 200.

³⁸ Qaradawi, Y., "Fiqh Keluarga dalam Islam", (Kairo: Dar al-Shuruq, 2022), Hlm 12.

2.2.3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Ada beberapa alasan umum yang menyebabkan pernikahan dini antara lain³⁹:

a. Faktor budaya (tradisi pernikahan dini)

Norma dan budaya di pedesaan masih menganggap pernikahan dini sebagai hal wajar atau bahkan solusi untuk menjaga kehormatan keluarga. Pernikahan dini seringkali terjadi karena adanya nilai sosial yang menilai wanita yang belum akan menikah di dini sebab belum laku.

b. Ekonomi (menikah dianggap mengurangi beban keluarga)

Tekanan ekonomi sering kali mendorong keluarga menikahkan anaknya untuk meringankan beban, beberapa orang tua menganggap pernikahan dini adalah jalan keluar dari kemiskinan.

c. Pendidikan rendah

Rendahnya tingkat pendidikan meningkatkan kerentanan terhadap pernikahan usia anak. Anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah mempunyai 6 kali lebih besar kemungkinannya untuk menikah sebelum usia 18 tahun keatas dibanding yang bersekolah.

d. Kehamilan di luar nikah

Tingginya kasus kehamilan remaja akibat kurangnya kontrol sosial dan seks bebas juga menjadi penyebab dominan.

Pada periode 2023, sebanyak 394 anak mengajukan dispensasi nikah di PA Brebes semua permohonan disetujui. Pada Januari–Desember 2024, tercatat

³⁹ BKKBN, Pedoman Pelayanan Kontrasepsi dan Keluarga Berencana, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2022), Hlm 238.

319 pemohon dispensasi, angka ini menunjukkan masih maraknya praktik pernikahan dini secara hukum resmi.

2.2.4. Dampak dari Pernikahan Dini

Pernikahan di usia dini mempengaruhi banyak hal, diantaranya:⁴⁰

1. Kesehatan reproduksi: ada risiko ada besar terkait masalah kehamilan dan melahirkan.

Gadis yang menikah sebelum mencapai usia kurang dari 18 tahun memiliki risiko komplikasi kehamilan 2 kali lipat. Risiko lahir prematur, berat badan bayi yang rendah, dan kematian ibu saat melakukan persalinan lebih tinggi.

2. Pendidikan: banyak anak perempuan yang putus sekolah setelah menikah.

Sebagian besar remaja perempuan berhenti sekolah setelah menikah, mengurangi kesempatan kerja dan produktivitas jangka panjang.

3. Kehidupan rumah tangga: kurangnya kematangan emosional dan ekonomi meningkatkan risiko perceraian.

Pasangan muda belum matang secara emosional sehingga mudah terjadi konflik yang menyebabkan stres, depresi, atau rasa menyesal setelah pernikahan dini.

Di Kabupaten Brebes, dari 3.073 kasus perceraian, sebesar 74,79% disebabkan faktor ekonomi, yang banyak terjadi pada pasangan pernikahan dini. Perselisihan internal menyumbang 23–24% kasus perceraian.

Pernikahan dini bukanlah pilihan ideal, namun jika sudah terjadi, maka pendampingan, pendidikan keagamaan, serta strategi pembinaan keharmonisan

⁴⁰ Rahmawati, E., & Yusuf, M., Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga. Jurnal Hukum dan Syariah, 2022, 10(1), 45–56.

rumah tangga harus menjadi prioritas. Hukum Islam tidak menghalangi pernikahan dini, namun menekankan kematangan dan tanggung jawab sebagai syarat penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkah.

2.3. Keharmonisan Rumah Tangga

2.3.1. Definisi Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga menggambarkan kondisi ideal interaksi antara suami dan istri yang dilandasi oleh saling menghargai, kasih dan sayang, rasa hormat, serta kolaborasi yang seimbang. Kehidupan rumah tangga yang harmonis terbentuk ketika setiap anggota keluarga memahami perannya, berlandaskan tanggung jawab, keterbukaan, dan nilai cinta kasih.⁴¹

Komunikasi efektif menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga keharmonisan. Pasangan yang terbiasa berkomunikasi secara terbuka dan jujur cenderung lebih mampu menghindari kesalahpahaman yang bisa memicu konflik. Selain itu, dukungan sosial serta penerapan nilai-nilai spiritual juga berperan penting. Dalam masyarakat yang religius seperti Kecamatan Sirampog, prinsip-prinsip Islam, seperti sabar, saling menghormati, dan memikul tanggung jawab bersama menjadi pondasi dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.⁴²

Sementara itu, pentingnya aspek dukungan sosial dan spiritualitas dalam menjaga keharmonisan. Dalam konteks masyarakat religius seperti di Kecamatan Sirampog, kehadiran nilai-nilai Islam, seperti saling menghormati,

⁴¹ Sarwono, S., "Psikologi Remaja", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), Hlm 101.

⁴² Munandar, A., "Psikologi Keluarga Islami", (Jakarta: Prenada Media, 2022) , Hlm 5.

bersabar, dan bertanggung jawab, menjadi pondasi dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh berkah.⁴³

2.3.2. Faktor Penyebab Kerharmonisan Rumah Tangga

Aga dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis, ada beberapa faktor penyebab keharmonisan dalam rumah tangga, di antaranya meliputi:

1. Perhatian

Artinya, kita harus memperhatikan semua anggota keluarga sebagai dasar utama untuk menjaga hubungan yang baik di antara mereka. Perhatian ini juga penting dalam perkembangan keluarga, dengan memperhatikan setiap kejadian dalam keluarga serta mencari penyebab dan akibat dari masalah-masalah yang muncul. Dalam hal ini, perubahan pada setiap anggota keluarga juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

2. Pengetahuan

Diperlukan adanya peningkatan pengetahuan secara terus-menerus agar wawasan dalam menjalani kehidupan keluarga menjadi lebih luas. Pengetahuan yang dimiliki harus mencakup pemahaman tentang setiap anggota keluarga, termasuk perubahan yang terjadi dalam keluarga maupun dalam diri anggota keluarga tersebut. Hal ini sangat penting agar kita bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang kurang diinginkan.

3. Pengenalan terhadap semua anggota keluarga

Ini berarti mengenali diri sendiri dan pengenalan diri yang baik sangat penting untuk memupuk pemahaman dalam keluarga. Jika kita sudah mengenali diri sendiri secara baik, maka akan lebih mudah mengenali

⁴³ Wahyuni, L., "Spiritualitas dan Ketahanan Keluarga Muslim", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2022, 14(3), 123–132.

setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Masalah pun akan lebih mudah diatasi karena latar belakang yang lebih banyak akan terungkap dan segera diatasi. Pemahaman yang terus berkembang karena pengetahuan sebelumnya akan membantu mengurangi kebingungan dalam keluarga.

4. Sikap menerima

Langkah selanjutnya setelah memiliki sikap pengertian adalah sikap menerima. Artinya, meski ada kelemahan, kekurangan, atau kelebihan pada setiap anggota keluarga, maka semua hal tersebut harus tetap diterima dalam keluarga. Sikap ini akan menciptakan suasana yang positif serta mendorong kehangatan dalam keluarga. Dengan begitu, potensi dan minat dari setiap anggota keluarga bisa berkembang secara subur.

5. Peningkatan usaha

Setelah menerima keluarga apa adanya, maka langkah berikutnya adalah meningkatkan usaha. Hal ini berarti mengembangkan setiap aspek dalam keluarga secara optimal, sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota keluarga. Tujuannya adalah agar tercipta perubahan-perubahan yang positif dan mengurangi rasa bosan dalam keluarga. Penyesuaian juga harus dilakukan sesuai dengan setiap perubahan, baik dari orang tua maupun anak.⁴⁴

2.3.3. Strategi kerhamonisan dalam rumah tangga

Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:⁴⁵

⁴⁴ Meichiati, "Membangun Keharmonisan Keluarga", (Bandung: Alfabeta, 2016), 52.

⁴⁵ Ningsih, Digitalisasi dan Keharmonisan Keluarga: Tantangan dan Solusi, Buletin KPYN, Vol. 9 No. 20 Oktober 2023.

1. Komunikasi Efektif
 - a. Membiasakan berdiskusi sebelum mengambil keputusan
 - b. Menyampaikan perasaan dan kebutuhan tanpa menyakiti.
2. Manajemen Konflik
 - a. Menghindari sikap defensif dan saling menyalahkan
 - b. Mencari solusi bersama dan melibatkan pihak ketiga (misalnya orang tua atau tokoh agama) jika perlu.
3. Keseimbangan Peran
 - a. Suami sebagai qawwam (pemimpin) dan istri sebagai pendamping serta pengelola rumah tangga
 - b. Pembagian tugas yang fleksibel dan saling membantu
4. Pendekatan Religius
 - a. Ibadah bersama (shalat berjamaah, mengaji bersama).
 - b. Menanamkan nilai-nilai spiritual dalam pengasuhan anak.
5. Pendidikan & Kematangan Pribadi
 - a. Mengikuti pendidikan pranikah, parenting, dan kajian keluarga.
 - b. Melatih diri menjadi pribadi yang dewasa, bertanggung jawab, dan solutif

2.3.4. Strategi keharmonisan dalam rumah tangga pernikahan dini

Strategi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang menikah dini dapat mencakup⁴⁶:

1. Meningkatkan komunikasi pasangan, dengan keterbukaan dalam perasaan dan harapan.

⁴⁶ Ma'ruf, "Strategi Keharmonisan Pasangan Nikah Muda (Studi Kasus di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

2. Peningkatan pemahaman agama, yang menjadikan agama sebagai landasan penyelesaian masalah.
3. Manajemen konflik, belajar untuk menahan emosi dan berdiskusi secara sehat.
4. Penguatan peran keluarga luas, dengan kehadiran orang tua atau mertua bisa menjadi penyeimbang jika dilakukan secara bijak.
5. Ekonomi produktif bersama untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan tanggung jawab bersama.

Menurut teori *ecological systems* dari Bronfenbrenner, keharmonisan keluarga dipengaruhi interaksi antara individu dan lingkungannya, mulai dari lingkungan terdekat (keluarga), komunitas sekitar, hingga budaya yang berlaku. Dalam konteks pedesaan, peran norma adat dan dukungan keluarga besar sangat menentukan stabilitas rumah tangga.⁴⁷

Berdasarkan pendekatan psikologi keluarga, faktor-faktor pendukung keharmonisan rumah tangga menjadi lima, yaitu:⁴⁸

1. Kematangan emosional pasangan
2. Kesiapan ekonomi
3. Kesamaan nilai dan tujuan hidup
4. Kehadiran anak
5. Dukungan keluarga dan lingkungan

Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus diupayakan melalui proses adaptasi, komunikasi, dan pemaknaan terhadap peran masing-masing rumah tangga.

⁴⁷ Yuliana, R., Teori Sistem Ekologis dalam Kajian Keluarga, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022).

⁴⁸ Friedman, M., Family Nursing: Theory and Assessment, (Jakarta: EGC, 2022).

2.4. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah sekaligus ikatan sosial yang bertujuan membentuk rumah tangga yang damai, penuh cinta, dan penuh kasih sayang. Secara syar'i, pernikahan dini diperbolehkan selama terpenuhi semua ketentuan dan rukun pernikahan, yang meliputi keberadaan wali, saksi, ijab qabul, dan tidak adanya larangan menikah. Namun, Islam juga sangat menekankan pentingnya kematangan dan kesiapan dari pasangan, baik dari segi fisik, psikologis, maupun ekonomi.

Meski demikian, ajaran Islam menekankan pentingnya kesiapan pasangan dari segi fisik, mental, dan ekonomi. Ihya' Ulumuddin edisi kontemporer menjelaskan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan ketika seseorang mampu menunaikan tanggung jawab sebagai suami atau istri, termasuk dalam aspek biologis, psikologis, dan finansial.⁴⁹

Qur'an dan hadis hanya menetapkan usia minimum untuk menikah secara spesifik, namun para ulama sepakat bahwa pernikahan harus mempertimbangkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindari kemudaratan (*mafsadah*). Dalam hukum Islam, *maslahah* adalah hal-hal yang memberi manfaat dan kebaikan bagi manusia, baik di dunia maupun akhirat. Al-Ghazali menyebutkan bahwa tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*) adalah menjaga lima hal penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan prinsip fikih yang menyatakan bahwa mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan, menikah pada usia dini yang berpotensi menimbulkan masalah seperti perceraian, kekerasan rumah tangga, atau gangguan

⁴⁹ Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin Edisi Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023).

kesehatan reproduksi sebaiknya dihindari. Hal ini sesuai dengan prinsip fikih yang berlaku:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih baik dilakukan sebelum menikmati manfaat."

Pernikahan sebaiknya dilakukan ketika seseorang telah cukup dewasa guna membangun rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab, bukan hanya sekadar sah secara syariat. Ia juga menekankan pentingnya tahapan edukasi dan bimbingan pranikah untuk mencegah dampak negatif pernikahan dini.⁵⁰ Dalam mazhab Syafi'i, pernikahan anak yang telah baligh dapat dilakukan dengan izin wali, namun tetap harus mempertimbangkan kemampuan mengelola rumah tangga. Di Indonesia, ketentuan hukum positif melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 menentukan batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun baik pria dan wanita, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Penelitian di beberapa pesantren di Jawa Tengah menunjukkan bahwa sebagian besar ulama membolehkan pernikahan dini dari sudut pandang fikih, tetapi menganjurkan adanya pembinaan intensif agar rumah tangga tidak rapuh. Hal ini menegaskan bahwa meskipun pernikahan dini sah secara hukum Islam, kesiapan lahir dan batin merupakan hal utama untuk menciptakan keluarga yang damai dan bertahan lama.⁵¹

Dengan demikian, hukum Islam membolehkan pernikahan dini secara normatif, tetapi pada saat yang sama mewajibkan pertimbangan maslahat, kesiapan, dan tanggung jawab sebagai syarat substansial untuk membina keluarga sakinah.

⁵⁰ Qaradawi, Y., *Fiqh Keluarga: Kesiapan dan Etika dalam Pernikahan*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2023).

⁵¹ Hasanah, U., & Fitria, N., Pendekatan Fiqh dalam Praktik Pernikahan Dini di Pesantren Jawa Tengah, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2023, 21(1), 56–68.

2.5. Strategi Keharmonisan Rumah Tangga dalam Hukum Islam

Di dalam Islam memandang keluarga merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam membentuk sosial yang baik. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga menjadi tujuan yang harus dijaga. Prinsip-prinsip dalam Islam memberikan panduan strategis agar hubungan suami-istri tetap sejalan dengan ajaran syariat.

Keharmonisan rumah tangga dalam Islam dicapai melalui prinsip-prinsip dasar seperti:⁵²

1. *Mu'asyarah bil ma'ruf* (berinteraksi dengan cara yang baik)

Prinsip ini menekankan agar suami dan istri saling memperlakukan pasangannya dengan penuh kelembutan, kasih sayang, serta penghormatan. Dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa: 19 Allah berfirman, "*dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) secara ma'ruf.*". Dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*, konflik dapat diminimalisir dan setiap pihak merasa dihargai serta diperlakukan adil dalam kehidupan rumah tangga.

2. Tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peran

Islam menegaskan bahwa setiap pasangan memiliki peran dan tanggung jawab. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir batin, melindungi, serta menjadi pemimpin yang adil (*qawwam*), sedangkan istri berkewajiban menjaga kehormatan, mengelola rumah tangga, dan memberikan dukungan kepada suami. Pembagian peran yang seimbang ini menjadi kunci terciptanya keseimbangan dalam rumah tangga.

⁵² Qaradawi, Y., *Fiqh Keluarga: Kesiapan dan Etika dalam Pernikahan*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2023).

3. Keadilan dan kejujuran dalam komunikasi

Berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan adil merupakan fondasi yang signifikan dalam hubungan keluarga. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kejujuran mengarah pada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga (HR. Bukhari dan Muslim). Di dalam kehidupan rumah tangga, keterbukaan dalam menyampaikan perasaan, kebutuhan, maupun masalah akan memperkuat kepercayaan dan mempererat hubungan suami istri.

4. Saling menasihati dalam kebaikan

Suami dan istri bukan hanya menjadi pasangan dalam hidup, namun juga merupakan mitra spiritual dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Allah berfirman dalam QS. At-Taubah: 71 disebutkan bahwa pria dan wanita yang beriman saling menolong serta menasihati dalam kebaikan serta mencegah kemungkaran. Dengan saling menasihati, keluarga muslim dapat membangun lingkungan yang religius, sehat, dan penuh dukungan moral.

Islam menetapkan bahwa suami adalah kepala dalam keluarga (Q.S. An-Nisa: 34), namun peran ini harus dilakukan dengan tanggung jawab, kasih sayang, dan tanpa kekerasan. Istri pun dianjurkan untuk taat selama tidak dalam kemaksiatan, dan mendukung kelangsungan rumah tangga secara emosional dan moral.

M. Quraish Shihab (2022) menegaskan bahwa dalam rumah tangga islami, keharmonisan dibangun atas dasar saling pengertian, sabar dalam menghadapi kekurangan pasangan, serta musyawarah dalam menyelesaikan konflik (Q.S. Asy-Syura: 38). Strategi ini menjadi kunci dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, terutama pada pasangan muda yang rentan terhadap konflik.⁵³

⁵³ Shihab, M. Q., Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2022).

Strategi konkret untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga menurut ajaran Islam antara lain:

1. Menjaga adab dan etika komunikasi (hindari caci maki, perintah keras, dan sikap merendahkan),
2. Beribadah bersama (sholat berjamaah, membaca Al-Qur'an),
3. Menunaikan kewajiban rumah tangga secara adil, tidak saling menuntut berlebihan,
4. Menjaga privasi dan rahasia rumah tangga dari pihak luar (HR. Muslim).

Rumah tangga muslim yang menjadikan agama sebagai pedoman utama lebih mampu mempertahankan keharmonisan dalam jangka panjang, meskipun mengalami tekanan ekonomi atau konflik kecil sehari-hari.⁵⁴

Dengan demikian, hukum Islam memberikan kerangka strategis dan praktis dalam membina keharmonisan rumah tangga, mulai dari aturan syariah hingga nilai-nilai akhlak, yang kesemuanya ditujukan dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab.

2.6. Mu'asyarah bil Ma'ruf (Hidup Bersama Secara Baik)

Mu'asyarah bil ma'ruf adalah interaksi suami istri yang dilandasi kasih sayang, penghormatan, dan keadilan. Prinsip ini bersumber dari QS. An-Nisa: 19 yang menegaskan agar suami memperlakukan istri dengan cara yang baik. Bentuk konkret mu'asyarah bil ma'ruf meliputi percakapan yang jujur, sikap selalu memahami, dan penghindaran kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menerapkan prinsip ini, keharmonisan rumah tangga dapat terjaga meskipun menghadapi perbedaan atau konflik.⁵⁵

⁵⁴ Azzahra, S., "Strategi Rumah Tangga Islami dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Muda. Jurnal Hukum Islam dan Keluarga", 2023, 18(2), 101–115.

⁵⁵ Shihab, M. Quraish, "*Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Qur'an*", (Jakarta: Lentera Hati, 2023).

2.7. Qiwwamah (Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga)

Qiwwamah merupakan tanggung jawab seorang pria sebagai kepala keluarga sebagaimana ditegaskan pada QS. An-Nisa: 34. Suami wajib memberikan nafkah, melindungi, mendidik, dan mengayomi keluarga. Namun, *qiwwamah* bukan berarti dominasi absolut, melainkan kepemimpinan yang adil dan penuh kasih sayang. Seorang istri tetap memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan dukungan terhadap suami, sehingga kepemimpinan dalam keluarga berjalan secara kolaboratif dan harmonis.⁵⁶

2.8. Musyawarah dan Saling Ridha

Musyawarah (*shura*) adalah metode penyelesaian masalah dalam keluarga yang mengedepankan keterlibatan kedua pihak. Prinsip ini didasarkan pada QS. Asy-Syura: 38 dan QS. Al-Baqarah: 233 yang menganjurkan musyawarah dalam pengasuhan anak. Musyawarah menciptakan rasa saling ridha (kerelaan), sehingga keputusan yang diambil dapat diterima bersama. Dalam praktik rumah tangga, musyawarah mencakup pembagian peran, pengelolaan keuangan, serta penyelesaian konflik. Dengan cara ini, keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga lebih mudah tercapai.⁵⁷

2.9. Tanggung Jawab dan Saling Menunaikan Hak-hak

Prinsip tanggung jawab dalam rumah tangga mencakup kewajiban suami menafkahi, melindungi, serta mendidik, begitupun istri bertugas membantu suami, mengurus rumah tangga, dan menjaga kehormatan rumah tangga. Keduanya memiliki kewajiban spiritual untuk menegakkan ibadah dan membina anak-anak.

⁵⁶ Qaradawi, Yusuf, *Fiqh Keluarga: Kesiapan dan Etika dalam Pernikahan*, (Kairo: Dar al-Shuruq, 2023).

⁵⁷ Aziz, Abdul, *Musyawarah dalam Rumah Tangga Islami: Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2023).

Pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang menjadi dasar kokohnya rumah tangga Islami. Jika salah satu pihak abai, potensi konflik dan ketidakharmonisan akan meningkat.⁵⁸



⁵⁸ Hasanah, U., & Fitria, N., *Pendekatan Fiqh dalam Praktik Pernikahan Dini di Pesantren Jawa Tengah*. Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 2023, 21(1), 56–68.

BAB III

STRATEGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES

3.1 Profil Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Kecamatan Sirampog merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang terletak di daerah perbukitan. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki latar belakang pendidikan serta ekonomi yang beragam. Budaya keagamaan dan kearifan lokal masih sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sirampog adalah kecamatan di ujung tenggara Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Di bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Tonjong, di bagian selatan dengan Kecamatan Paguyangan, di sebelah timur dengan Kabupaten Tegal dan Banyumas, serta di barat dengan Kecamatan Bumiayu. Membentang seluas $\pm 7.418,51$ Ha ($\approx 74,19$ km²), terletak pada ketinggian rata-rata 445 mdpl, dengan beberapa daerah tinggi mencapai 800–1.200 mdpl, topografinya bergelombang dan sebagian besar berupa wilayah pegunungan dan bukit.

3.2 Kondisi sosio geografis Kecamatan Sirampog

Penduduk Sirampog mayoritas bekerja sebagai petani hortikultura (kentang, bawang daun, sawi, kol, tomat) pada lahan dataran tinggi, sedangkan di dataran rendah umumnya bercocok tanam padi unggulan, produksi beras lokal seperti varian beras hitam, Rajalele, dan Pusaka Kuning mulai dikembangkan sebagai komoditas unggulan dan telah dipasarkan lebih luas hingga Jakarta.

Sirampog merupakan kecamatan di ujung tenggara Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Di sebelah utara dibatasi oleh Kecamatan Tonjong, sebelah selatan

dengan Kecamatan Paguyangan, di timur dengan Kabupaten Tegal atau Banyumas, serta sebelah barat dengan Kecamatan Bumiayu. Membentang seluas $\pm 7.418,51$ Ha ($\approx 74,19$ km²), terletak pada ketinggian rata-rata 445 mdpl, dengan beberapa daerah tinggi mencapai 800–1.200 mdpl. Topografinya bergelombang dan sebagian besar berupa wilayah pegunungan dan bukit.

3.3 Jumlah pernikahan dini di Kecamatan Sirampog

Jumlah angka pernikahan dini pada Kecamatan Sirampog tergolong cukup tinggi pada tahun 2021 yang terdapat 2,74% pernikahan yang memerlukan rekomendasi dari Pengadilan Agama karena usia calon pengantin yang belum mendekati minimum batas yang sudah ditentukan dalam Undang-undang pernikahan. Berikut ini tabel mengenai dispensasi umur nikah di KUA Kecamatan Sirampog Tahun 2021.

Tabel 1. Dispensasi umur nikah di KUA Kecamatan Sirampog Tahun 2021

No	Nama	Umur	Tanggal Nikah
1	Dina Larasati	17,1 Tahun	Minggu, 24-01-2021
2	Dian Liskiana	18,0 Tahun	Rabu, 03-02-2021
3	Lisa Agnes Rosiyani	17,4 Tahun	Rabu, 10-02-2021
4	Kanzun Amaliyah	18,6 Tahun	Rabu, 10-02-2021
5	Isma Putriyana	16,3 Tahun	Jum'at, 26-02-2021
6	Eri Emiliana Sari	18,7 Tahun	Kamis, 25-03-21
7	Irma Nur Sifa	17,7 Tahun	Sabtu, 10-04-2021
8	Rosita Wulandari	18,9 Tahun	Senin, 24-05-2021
9	Deni Rapiyani	18,4 Tahun	Sabtu, 29-05-2021
10	Septi Indah Septiana	16,3 Tahun	Kamis, 03-06-2021
11	Prisilia Mari Amania	18,4 Tahun	Minggu, 18-07-2021
12	Diyan Dwi Prsatika	18,5 Tahun	Selasa, 27-07-2021
13	Ardina Salwa	17,3 Tahun	Senin, 13-09-2021
14	Riska Amalia Putri	18,5 Tahun	Senin, 15-11-2021
15	Devi Septia Nurhandayani	17,2 Tahun	Senin, 22-11-2021
16	Tia anggi Anggraini	16,5 Tahun	Rabu, 17-11-2021

Sumber : KUA Kecamatan Sirampog, 2021.

Pada Tabel di atas dapat dikatakan jumlah rata-rata umur nikah di Kecamatan kurang dari 19 tahun, hal ini berarti bahwa usia yang menikah dini pada tahun 2021 di Kecamatan Sirampog tergolong meningkat.

3.4 Subyek Penelitian

Subyek pokok didalam penelitian ini ialah pasangan suami dan istri yang menikah pada usia dibawah 19 tahun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan termasuk kategori pernikahan dini. Pasangan ini menjadi representasi utama untuk mengetahui secara langsung strategi dan dinamika keharmonisan dalam rumah tangga yang mereka alami.

3.5 Strategi Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Dini di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Berdasarkan berbagai pengamatan dan wawancara yang telah penulis laksanakan, terdapat banyak informasi bahwa pernikahan usia dini yang terjadi diKecamatan Sirampog Kabupaten Brebes disebabkan oleh hubungan yang telah berlangsung lama yang mendorong mereka untuk mengambil langkah lebih serius, serta adanya dukungan dan dorongan dari orang tua mereka sendiri. Para orang tua yang khawatir jika anak mereka terus melakukan perbuatan yang tidak baik, merasa bahwa satu-satunya solusi adalah menikahkan mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu staf KUA Kecamatan Sirampog, diketahui bahwa pernikahan dini biasanya terjadi karena adanya rasa saling mencintai di antara pasangan serta adanya dorongan dari orang tua. Sebagian besar penduduk di daerah tersebut memeluk agama Islam, dan pihak KUA sebenarnya telah berupaya meminimalisir praktik nikah dini melalui berbagai langkah, seperti memberikan peringatan pra nikah, menyelenggarakan bimbingan calon pengantin,

serta melakukan sosialisasi terkait ketentuan usia minimal calon pengantin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pencatatan pernikahan yang mensyaratkan usia 19 tahun untuk pria dan wanita.

Dalam pertanyaan yang telah peneliti ajukan, diperoleh inti jawaban dari informan mengenai strategi keharmonisan dalam rumah tangga pada pasangan pernikahan dini yaitu meliputi :

1. Tantangan Dalam Berumah Tangga

Tantangan terbesar yang dihadapi pada pasangan yang menikah dini mencakup adaptasi dengan lingkungan keluarga baru dan kesiapan emosional. Dina Larasati dan Rosita Wulandari mengaku mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan keluarga besar pasangan.⁵⁹

Kanzun Amaliyah dan Eri Emiliana Sari menyatakan bahwa ketidaksiapan mental dan emosional menjadi tantangan berat di awal pernikahan. Dari sisi ekonomi, Irma Nur Sifa dan Isma Putriyana menyebutkan bahwa belum mapannya pendapatan rumah tangga seringkali menimbulkan tekanan. Sementara Lisa Agnes Rosiyani menyebutkan tantangan utama adalah merawat anak pada usia yang masih sangat muda.

2. Strategi Komunikasi dalam Meningkatkan Keharmonisan

Semua informan menekankan pentingnya komunikasi terbuka. Dina Larasati dan Eri Emiliana Sari mengaku bahwa mereka dan pasangan saling terbuka dalam menyampaikan perasaan, serta terbiasa membicarakan masalah bersama.⁶⁰

⁵⁹ Wawancara dengan Rosita Wulandari, 14 Juni 2025, Sirampog.

⁶⁰ Wawancara dengan Eri Emiliana Sari, 15 Juni 2025, Sirampog.

Dian Liskiana dan Rosita Wulandari menyebutkan bahwa walaupun terkadang suasana tegang, mereka tetap berusaha berdiskusi dengan kepala dingin. Lisa Agnes Rosiyani juga menyampaikan pentingnya komunikasi dalam segala hal untuk menghindari konflik dan menjaga keutuhan rumah tangga.⁶¹

3. Manajemen Keuangan Rumah Tangga

Pengelolaan keuangan menjadi perhatian semua pasangan. Irma Nur Sifa dan Isma Putriyana menjelaskan bahwa mereka terbiasa berbagi tanggung jawab dalam mengatur keuangan keluarga dan menyesuaikan pengeluaran dengan pemasukan.⁶²

Beberapa pasangan, seperti Eri Emiliana Sari, menyebutkan bahwa mereka mencoba membangun usaha kecil bersama untuk menambah penghasilan. Kesepakatan dalam hal keuangan menjadi bagian penting dari keharmonisan menurut para informan.⁶³

4. Manajemen Konflik Rumah Tangga

Strategi penyelesaian konflik yang diterapkan oleh para informan umumnya adalah musyawarah dan introspeksi. Dina Larasati dan Irma Nur Sifa mengaku lebih memilih menenangkan diri terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah. Dian Liskiana menggunakan pendekatan candaan ringan (gluwehan) untuk mencairkan suasana.

Kanzun Amaliyah dan Eri Emiliana Sari mengandalkan pendekatan komunikasi dan saling memahami. Jika konflik cukup besar, beberapa pasangan mengaku melibatkan keluarga sebagai penengah.⁶⁴

⁶¹ Wawancara dengan Dian Liskiana dan Rosita Wulandari, 14 Juni 2025, Sirampog.

⁶² Wawancara dengan Irma Nur Sifa dan Isma Putriyana, 15 Juni 2025, Sirampog.

⁶³ Wawancara dengan Eri Emiliana Sari, 14 Juni 2025, Sirampog.

⁶⁴ Wawancara dengan Kanzun Amaliyah dan Eri Emiliana Sari, 15 Juni 2025, Sirampog.

5. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Pembagian peran disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Dina Larasati dan Isma Putriyana mengungkapkan mempunyai rasa bertanggung jawab menjadi ibu rumah tangga sekaligus sebagai pendidik bagi anak-anak mereka.⁶⁵

Dian Liskiana dan Lisa Agnes Rosiyani mengaku bahwa mereka dan pasangan saling membantu dalam tugas rumah tangga dan saling mengisi jika salah satu kelelahan.⁶⁶ Kanzun Amaliyah menekankan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam berbagi tanggung jawab.⁶⁷

Dengan demikian, strategi yang digunakan pada pasangan yang menikah dini di Kecamatan Sirampog mencerminkan upaya aktif mereka dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, percakapan yang efektif, pengelolaan masalah yang cerdas, dan pemberian tugas yang seimbang menjadi faktor utama yang mendukung keberlangsungan rumah tangga mereka.

⁶⁵ Wawancara dengan Dina Larasati dan Isma Putriyana, 14 Juni 2025, Sirampog.

⁶⁶ Wawancara dengan Dian Liskiana dan Lisa Agnes Rosiyani, 15 Juni 2025, Sirampog.

⁶⁷ Wawancara dengan Kanzun Amaliyah, 15 Juni 2025, Sirampog.

BAB IV

**ANALISA STRATEGI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

**4.1 Analisa Strategi Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Dini
di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes**

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan kondisi ideal dalam kehidupan pernikahan yang ditandai dengan adanya hubungan yang menyatu, saling memahami, mencintai, dan adanya kolaborasi yang baik antara pasangan suami istri. Keharmonisan rumah tangga dapat dicapai jika seluruh anggota keluarga melaksanakan perannya secara proporsional dan berlandaskan nilai-nilai cinta, tanggung jawab, dan keterbukaan.⁶⁸

Dalam BAB II dijelaskan bahwa faktor penyebab pernikahan dini antara lain lingkungan keluarga, rendahnya pendidikan, pengaruh budaya, dan pergaulan bebas (Nugroho, 2017). Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pasangan menikah karena dorongan orang tua karena kekhawatiran terhadap pergaulan bebas (Dina Larasati, Dian Liskiana), hubungan asmara yang terlalu lama (Lisa Agnes Rosiyani, Irma Nur Sifa), keinginan pribadi membangun rumah tangga (Isma Putriyana, Kanzun Amaliyah).

Temuan ini sesuai dengan teori bahwa pernikahan dini umumnya dipengaruhi faktor eksternal dan internal, termasuk tekanan lingkungan keluarga dan minimnya edukasi seksual/reproduksi. Namun, keinginan pribadi membangun rumah tangga

⁶⁸ Sarwono, S., Psikologi Remaja, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022).

menunjukkan adanya inisiatif dari individu yang belum tentu didukung oleh kesiapan mental dan ekonomi, hal ini belum sepenuhnya sejalan dengan teori kesiapan menikah secara psikologis dan sosial menurut Hurlock (2006).

Berikut beberapa metode yang diterapkan oleh pasangan yang menikah dini untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga :

1. Komunikasi efektif

Setelah melakukan wawancara dengan delapan responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari mereka menekan betapa pentingnya komunikasi untuk mempertahankan keharmonisan di dalam keluarga.

Keharmonisan juga berkaitan erat dengan komunikasi efektif dalam keluarga, suami istri yang bisa berbicara secara dan jujur biasanya memperoleh tingkat keharmonisan yang setingkat lebih tinggi. Kesalahpahaman dalam rumah tangga seringkali terjadi karena kurangnya komunikasi, yang pada akhirnya memicu konflik.⁶⁹

Dalam teori Suradi (2003), komunikasi terbuka, jujur, dan efektif adalah dasar keharmonisan. Di lapangan, hampir semua informan seperti Dina Larasati dan Eri Emiliana Sari menekankan komunikasi sebagai cara utama mengatasi konflik.

Strategi ini sangat sejalan dengan teori. mereka menggunakan komunikasi untuk menjembatani perbedaan dan membangun saling pengertian. Bahkan, pasangan muda ini menunjukkan kecakapan komunikasi yang cukup baik, meski dengan latar belakang pendidikan yang terbatas.

⁶⁹ Munandar, A., Psikologi Keluarga Islami, (Jakarta: Prenada Media, 2022).

2. Manajemen Konflik

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa beberapa informan menyelesaikan konflik rumah tangga dengan cara menghindari sikap *defensive*, saling menyalahkan, dan mencari solusi bersama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari enam belas informan, terlihat bahwa manajemen konflik yang diterapkan sangat baik, belajar untuk menahan emosi dan berdiskusi secara sehat. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik merupakan halangan untuk pasangan yang menikah dini agar mempertahankan keharmonisan dalam berumah tangga.

Menurut teori Isbandi (2014), konflik dalam keluarga sebaiknya diselesaikan tanpa merusak hubungan jangka panjang. Informan seperti Dian Liskiana menyatakan memilih *gluwehan* (humor), sementara Kanzun Amaliyah menggunakan komunikasi emosional.

Jika dikaitkan dengan teori Isbandi (2014), resolusi konflik yang efektif seharusnya melibatkan identifikasi sumber masalah, mencari alternatif solusi, dan evaluasi dampak jangka panjang. Sementara itu, temuan lapangan menunjukkan bahwa narasumber lebih banyak menggunakan pendekatan emosional dan situasional, sehingga mendekati teori tetapi belum memenuhi kriteria sistematis.

3. Keseimbangan Peran

Keseimbangan peran dalam menjaga keharmonisan dalam pernikahan dini meliputi suami sebagai pemimpin dan istri sebagai pendamping serta pengelola rumah tangga, dan pembagian tugas yang fleksibel dan saling membantu.

Hasil wawancara dengan para informan, terlihat bahwa mayoritas dari mereka mengatakan cara untuk membagi tugas dan kewajiban di dalam berumah

tangga untuk saling berkomunikasi secara terbuka, membagi tugas, berdiskusi tentang harapan, dan bersikap fleksibel.

Salah satu penghalang dalam menciptakan keluarga yang harmonis adalah lingkungan sosial yang tidak sehat. Hurlock membagi masa remaja ke dalam dua fase, yaitu masa remaja awal yang berlangsung antara usia 13-17 tahun dan masa remaja akhir, yang masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda karena pada fase akhir ini individu telah mencapai perkembangan yang semakin dekat dengan kedewasaan.⁷⁰ Remaja diharuskan untuk mengembangkan dan menyesuaikan diri agar dapat menjadi bekal utama saat berinteraksi dengan masyarakat luas. Jika remaja tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, maka mereka akan cenderung memiliki sikap negatif serta merasa tidak bahagia.

Teori peran keluarga menyebutkan bahwa pembagian tugas antara suami-istri harus fleksibel dan saling melengkapi. Informan seperti Lisa Agnes Rosiyani mengaku berbagi tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak. Strategi ini sangat sesuai dengan teori peran fungsional. Pasangan tidak terjebak pada peran tradisional semata, tetapi lebih menekankan pada kerja sama dan saling bantu, meskipun mereka menikah di usia muda.

Dalam teori perkembangan remaja, kesiapan menikah tidak hanya mencakup aspek fisik melainkan juga mental dan psikologis. Informan seperti Rosita Wulandari dan Kanzun Amaliyah mengaku belum siap secara emosional saat menikah.

Ini menunjukkan bahwa pernikahan dini berisiko besar jika dilakukan tanpa pendampingan emosional, dan tidak sesuai dengan teori kesiapan pernikahan, kesiapan mental menjadi masalah paling krusial dari seluruh temuan.

⁷⁰ Khoirul Bariyyah Hidayati dkk., "Konsep Diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri pada Remaja", (Persona, Jurnal Psikologi Indonesia, Vol.5 No.02), 137.

Dalam teori keluarga, pendidikan pranikah adalah syarat penting sebelum membentuk keluarga. Namun, sebagian informan tidak mendapatkan bimbingan ini secara utuh, hanya sebatas formalitas dari KUA.

Hal ini tidak sesuai dengan teori pendidikan pranikah yang menekankan kesiapan multidimensional. Lemahnya aspek ini bisa menjadi penyebab munculnya konflik di masa depan.

4.2 Analisa hukum Islam dalam usaha strategi keharmonisan rumah tangga pernikahan dini di Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Islam tidak menetapkan batas usia pasti untuk menikah, tetapi mewajibkan kesiapan dari segi akal, fisik, dan tanggung jawab. Masalah ini berkaitan dengan kaidah fikih *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* yaitu menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat), sehingga pernikahan dini sebaiknya dihindari jika berpotensi menimbulkan mudarat.⁷¹

Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah sebuah ibadah dan juga hubungan sosial yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), serta kasih sayang (*rahmah*). Dalam aspek hukum Islam, pernikahan dini diperbolehkan asalkan sudah dipenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan. Tetapi dalam Islam juga sangat menekankan pentingnya kematangan dan kesiapan dari pasangan, baik dari segi fisik, psikologis, maupun ekonomi.

Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya mencakup hubungan sosial, tetapi juga merupakan sebuah komitmen yang kokoh (*mitsaqan ghaliza*) sebagaimana yang diuraikan didalam QS. An-Nisa: 21. Tujuannya adalah menciptakan rumah

⁷¹ Fatimah, Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2022).

tangga yang sakinah (tenang), mawaddah (cinta kasih), dan rahmah (kasih sayang), seperti ditegaskan dalam QS. Ar-Rum: 21.

Keharmonisan rumah tangga dalam Islam sangat ditopang oleh prinsip-prinsip utama, yaitu:

1. *Mu'asyarah bil ma'ruf* (hidup dengan cara yang baik satu sama lain)
2. *Qiwamah* (kepemimpinan laki-laki dalam keluarga)
3. Musyawarah dan saling ridha
4. Tanggung jawab dan saling menunaikan hak-hak

Menurut data yang terkumpul dari subyek penelitian, terdapat bukti yang mengungkapkan bahwa strategi yang digunakan pada pasangan yang melakukan pernikahan dini didalam hukum islam antara lain meliputi :

1. Komunikasi terbuka

Pasangan dapat berhasil menjaga hubungan harmonis jika menunjukkan adanya komunikasi yang terbuka dan saling pengertian, meskipun sering dihadapkan pada emosi yang belum stabil. Mayoritas informan (misalnya Dina Larasati, Eri Emiliana Sari) menerapkan komunikasi terbuka dalam menghadapi konflik dan pengambilan keputusan.

Komunikasi terbuka sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam QS. Asy-Syura: 38 dijelaskan bahwa orang beriman menyelesaikan urusan mereka melalui musyawarah. Nabi Muhammad SAW juga memberikan teladan bagaimana berdialog dengan istri secara lemah lembut.

“Dan perlakukanlah mereka (istri-istrimu) dengan upaya yang baik” (QS. An-Nisa: 19). Artinya, strategi ini sesuai dengan prinsip syar’i dan menjadi bagian dari usaha menjaga keharmonisan.

2. Pembagian peran sesuai kesepakatan

Dalam hukum Islam, suami adalah *qawwam* (pemimpin) rumah tangga (QS. An-Nisa: 34), namun pasangan yang harmonis biasanya saling melengkapi dalam peran domestik. Sebagian besar pasangan (misalnya Lisa Agnes Rosiyani, Isma Putriyana) menerapkan pembagian tugas fleksibel, termasuk saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga dan merawat anak.

Islam menetapkan tugas suami sebagai *qawwam* (kepala) serta istri untuk pendamping utama. Namun, Islam tidak kaku dalam pembagian peran. Selama dilakukan atas dasar kerelaan dan musyawarah, maka hal itu sah dan berpahala.

حَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik orang diantara kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya.” (HR. Tirmidzi)⁷².

Maka strategi ini menunjukkan pemahaman nilai Islam secara kontekstual dan fleksibel, bukan tekstual semata.

3. Manajemen Konflik dengan Pendekatan Ma'ruf

Sebagian pasangan memahami pernikahan sebagai ibadah, sehingga berupaya saling menjaga amanah pernikahan sesuai prinsip *mitsaqan ghaliza* (perjanjian yang kokoh) seperti yang dungkapkan didalam QS. An-Nisa: 21. Informan seperti Dian Liskiana dan Kanzun Amaliyah mengaku menyelesaikan konflik dengan pendekatan introspeksi, humor, dan kesabaran.

Dalam hukum Islam, penyelesaian konflik suami istri harus mengedepankan prinsip *tafaahum* (saling memahami) dan *al-shulh* (perdamaian).

⁷² Muhammad Ibn Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, “Kitab al-Radha', Bab Ma Ja'afi Haqq al-Zauj 'ala al-Mar'ah”, Nomor Hadis: 3895.

Bahkan dalam kasus yang sulit, Islam menganjurkan mendatangkan penengah dari kedua belah pihak (lihat QS. An-Nisa: 35).

“Apabila kamu takut akan terjadinya konflik d antara mereka, oleh karena itu utuslah seorang hakam (penengah) dari pihak keluarga suami dan juga dari pihak keluarga istri.” Strategi ini sesuai dengan pendekatan Islam yang menganjurkan penyelesaian secara damai dan tidak terburu-buru bercerai.

4. Peningkatan Ilmu Keislaman

Banyak pasangan mengikuti pengajian atau belajar dari tokoh agama desa sebagai bentuk bimbingan rohani, yang membantu mereka dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara syar’i. Informan seperti Lisa Agnes Rosiyani, aktif mengikuti pengajian rutin di desanya bersama suami dan mengaku banyak belajar dari ustaz setempat untuk mengatasi perbedaan pendapat dalam rumah tangga. Isma Putriyana yang menyatakan bahwa menjadikan tokoh agama sebagai rujukan utama saat ada masalah keluarga, dan sering mengajak suami ikut majelis taklim. Kanzun Amaliyah mengikuti kajian agama mingguan dan mempraktikkan materi yang diperoleh, seperti sabar dan saling memaafkan. Eri Emiliana Sari menghadiri pengajian keluarga dan mengikuti nasihat tokoh agama dalam membina hubungan harmonis.

Praktik yang dilakukan para narasumber ini selaras dengan prinsip tarbiyah ruhiyah, di mana penguatan spiritual melalui ibadah bersama dan bimbingan ulama memperkuat ikatan emosional serta ruhani suami istri. Hal ini sesuai dengan teladan Rasulullah SAW yang menjadikan ibadah berjamaah sebagai media mempererat kasih sayang dalam rumah tangga.

5. Tanggung Jawab Ekonomi dan Kerja Sama

Beberapa informan (Irma Nur Sifa, Eri Emiliana Sari) mengatakan mereka dan pasangan membangun usaha kecil-kecilan untuk menambah penghasilan keluarga.

Kewajiban memberi nafkah adalah tanggung jawab suami (QS. At-Thalaq: 7), namun ketika istri ikut bekerja membantu, hal itu tidak dilarang bahkan dianggap ibadah jika dilakukan dengan niat membantu keluarga.

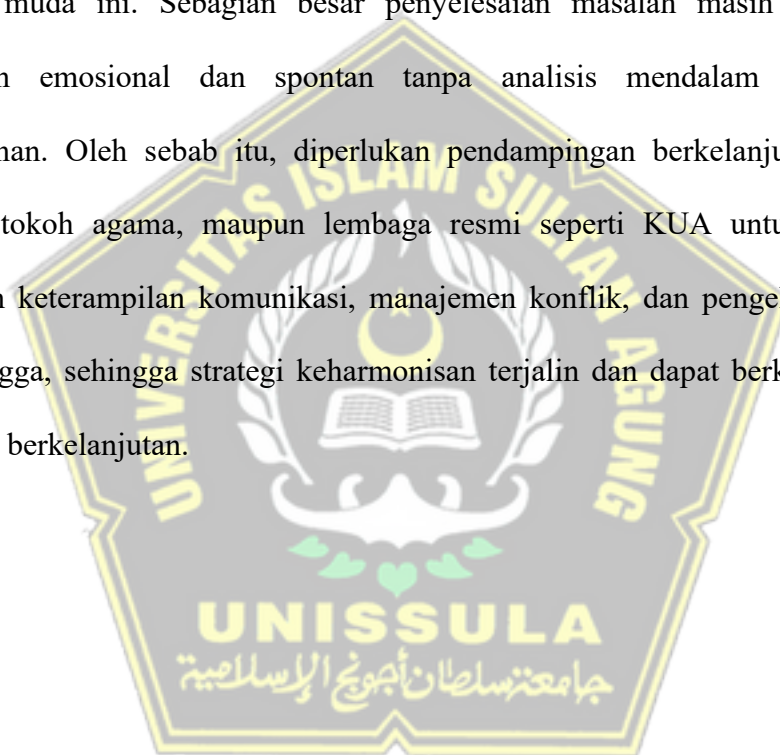
“Hendaknya seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah sesuai dengan kapasitasnya...” (QS. At-Thalaq: 7). Yang berarti bahwa strategi ekonomi pasangan ini tidak bertentangan dengan syariat, bahkan menunjukkan nilai ta'awun (kerja sama) dalam keluarga.

Strategi untuk mencapai rumah tangga yang harmonis diterapkan oleh pasangan yang menikah dini di Kecamatan Sirampog sesuai pada prinsip-prinsip dalam hukum Islam, seperti musyawarah, pemberian tugas yang adil, dan bertanggung jawab ekonomi bersama. Meskipun usia mereka masih muda, mayoritas pasangan menunjukkan upaya yang diterapkan dalam nilai-nilai Islam terhadap kehidupan berumah tangga, baik dalam komunikasi, manajemen konflik, maupun penguatan spiritual. Namun, pendampingan dari tokoh agama dan lembaga keagamaan tetap diperlukan, agar strategi yang digunakan tidak hanya berdasarkan naluri, tetapi juga berlandaskan ilmu dan tuntunan syariah.

Berdasarkan hasil analisis pada BAB IV, peneliti menilai bahwa strategi untuk rumah tangga yang harmonis dijalankan pada yang menikah dini di Kecamatan Sirampog merupakan bentuk adaptasi yang cukup baik terhadap keterbatasan yang mereka miliki, baik dari sisi usia, pengalaman, maupun kondisi ekonomi. Strategi seperti komunikasi terbuka, musyawarah dalam pengambilan keputusan, pembagian peran

secara fleksibel, serta penguatan nilai-nilai keagamaan telah menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun melakukan pernikahan di usia dini dapat memberikan risiko tinggi, adanya dukungan internal pasangan dan lingkungan sosial dapat membantu menciptakan rumah tangga yang relatif harmonis.

Namun, peneliti juga menemukan bahwa belum adanya sistem manajemen konflik yang matang dan kesiapan mental yang kuat menjadi kendala utama bagi pasangan muda ini. Sebagian besar penyelesaian masalah masih mengandalkan pendekatan emosional dan spontan tanpa analisis mendalam terhadap akar permasalahan. Oleh sebab itu, diperlukan pendampingan berkelanjutan dari pihak keluarga, tokoh agama, maupun lembaga resmi seperti KUA untuk memberikan pembinaan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan pengelolaan ekonomi rumah tangga, sehingga strategi keharmonisan terjalin dan dapat berkembang secara kokoh dan berkelanjutan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa poin yang menjadi hasil dari penelitian ini, seperti berikut ini:

1. Strategi dalam keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang menikah dini pada Kecamatan Sirampog meliputi komunikasi terbuka, manajemen konflik musyawarah, pembagian peran fleksibel, penguatan spiritual, dan kerja sama ekonomi. Strategi ini sebagian besar sesuai dengan teori keharmonisan rumah tangga, meskipun terdapat kelemahan pada kesiapan mental dan ekonomi.
2. Perspektif hukum Islam menilai strategi tersebut sesuai pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (berinteraksi dengan cara yang lebih baik), tanggung jawab masing-masing pihak sesuai peran, keadilan dan kejujuran dalam komunikasi, saling menasihati dalam kebaikan. Namun, pernikahan dini tetap memiliki risiko mudharat yang perlu diminimalkan melalui pendampingan dan pembinaan.

5.2 Saran

Merujuk pada kesimpulan yang telah dipaparkan, dengan ini saya memberikan beberapa saran terkait pernikahan dini yang terjadi, sebagai berikut :

1. Untuk Pasangan Pernikahan Dini

Pasangan yang menikah di usia muda diharapkan lebih aktif dalam mencari ilmu tentang peran suami-istri dalam Islam. membiasakan komunikasi terbuka dan menghindari sikap emosional dalam menyelesaikan masalah, mengelola

keuangan dengan baik dan berupaya meningkatkan taraf ekonomi keluarga, dan menjaga ibadah dan memperkuat spiritualitas sebagai pondasi keharmonisan rumah tangga.

2. Untuk Orang Tua dan Keluarga

Keluarga diharapkan tidak hanya mendorong anak menikah dini, tetapi juga memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif, terutama pada masa awal pernikahan, agar pasangan muda tidak merasa sendiri dalam menghadapi tantangan rumah tangga.

3. Untuk Lembaga Keagamaan dan Pemerintah (KUA, Dinas KB, dsb.)

Lembaga terkait perlu meningkatkan program bimbingan pranikah yang menyeluruh, tidak hanya formalitas administrasi, melibatkan tokoh agama dan konselor keluarga dalam pembinaan pasca nikah, khususnya bagi pasangan muda, dan menyediakan forum edukatif dan komunitas belajar keluarga untuk membekali pasangan dengan wawasan keislaman dan keterampilan hidup berumah tangga.

4. Untuk Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini memiliki Batasan terkait dengan jumlah responden dan cakupan wilayah. Diharapkan bahwa penelitian selanjutnya bisa memperluas wilayah kajian, serta menggali dampak pernikahan dini terhadap anak-anak, pendidikan keluarga, dan dinamika sosial keagamaan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Fauzil. "Indahnya Pernikahan Dini. Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Ali, Zainudin. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Aziz, Abdul. "Musyawarah dalam Rumah Tangga Islami: Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: UII Press, 2023.
- Badan Pusat Statistik. "Statistik perceraian di Indonesia tahun 2021–2022". Jakarta: BPS, 2022.
- Daradjat, Z. "Ilmu jiwa agama. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Departemen Agama RI. "Membangun Keluarga Harmonis. Jakarta, Penerbit Aku Bisa, 2012.
- Harahap, Masrona, Mutiawati, dan Simamora, "Pola Komunikasi Pasangan Nikah Muda Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas", *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* Vol. 5 , No. 1 Januari 2024.
- Hasanah, U., & Fitria, N. "Pendekatan Fiqh dalam Praktik Pernikahan Dini di Pesantren Jawa Tengah". *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 21(1), 56–68, 2023.
- Hidayat, A. "Motif pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga". *Jurnal Psikologi Keluarga*, 8(2), 45–56, 2023.
- Hurlock, E. B. "Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan (edisi ke-5)". Jakarta: Erlangga, 2006.
- Indonesia. "Undang-Undang Tentang Perkawinan". UU No. 1, LN No. 1 tahun 1974.
- Isbandi, R. A. "Intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat". Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ghanduri, Ahmad. "Al-Ahwal al-Syakhsyah fi Tasyri' al-Islami". Beirut : Makhtabah al- Falah. Cet. IV, 2001.
- J. Moleong, Lexy. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Kasiram, Moh. "Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif". Malang : UIN Maliki Press, 2010.
- Kementerian Agama RI. "Mushaf Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan", 406.
- Khasanah, Nginayatul. "Pernikahan Dini", Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017.
- Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum". Jakarta: Media Group, 2023.
- Marzuki, P. M. "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana, 2021.
- Mawardi, Marmiawati. "Problematisasi Perkawinan di Bawah Umur". *Analisa* 19, no.02. Juli-Desember, 2012.
- M. Quraish Shihab. "Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat". Bandung: Mizan, 2022.
- Muhammad Ibn Isa al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Radha', Bab Ma Ja'afi Haqq al-Zauj 'ala al-Mar'ah Nomor Hadis: 3895.
- Nugroho, A. "Sosiologi keluarga: Relasi gender dan perubahan sosial". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Qaradawi, Y. "Fiqh al-maqasid". Kairo: Dar al-Shuruq, 2011.
- Qaradawi, Y. "Fiqh al-usrah al-muslimah". Beirut: Dar al-Syuruq, 2015.
- Qaradawi, Yusuf. "Fiqh Keluarga: Kesiapan dan Etika dalam Pernikahan". Kairo: Dar al-Shuruq, 2023.

- Rahmatiah. "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur". Jurnal Al daulah, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016.
- Ramulyo, Idris. "Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam". Jakarta : PT. ICH, 1974.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, 1974.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974. "Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186", 2019.
- Rizqi, A. "Implementasi nikah muda dalam keharmonisan rumah tangga". Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(1), 112–125, 2024.
- Rosyidah, Nuriyatur. "Infografis Dampak Fisik dan Psikologi Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan". Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya, No.03, 2019.
- Ruzz Media. "Undang-undang perkawinan dan KHI ". Bandung: RUZZ Media, 2017.
- Santoso. "Hakikat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam, Hukum Adat", Vol.07. Yudisia, hlm. 413, 2017.
- Shihab, M. Quraish. "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Qur'an". Jakarta: Lentera Hati, 2023.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya". Jurnal Living Hadis 3, No 1, 2018.
- Soekanto, S. "Sosiologi keluarga". Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sukardi, H.M. "Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya Edisi Revisi". Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Suradi. "Komunikasi interpersonal dalam keluarga". Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Tahayu, Margi. "Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga". Jurnal Ilmiah, 2017.
- Turrahmah. "Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di RW. 28 Kelurahan Sialang Munggu)", Skripsi UIN Riau, hlm. 2, 2020.
- Wafa, Ali. "Implementasi Khitbah Berbasis Takzim Pada Pesantren Salafiyah Asyharuyah Curahlele Blung Jember". Rechtenstudent Journal Fakultas Syari'ah IAIN Jember, 2021.
- Wawancara dengan Dina Larasati, 14 Juni 2025, Sirampog.
- Wawancara dengan Dian Liskiana, 14 Juni 2025, Sirampog.
- Wawancara dengan Lisa Agnes Rosiyani, 15 Juni 2025, Sirampog.
- Wawancara dengan Irma Nur Sifa, 15 Juni 2025, Sirampog.
- Wawancara dengan Isma Putriyana, 15 Juni 2025, Sirampog.
- Wawancara dengan Kanzun Amaliyah, 15 Juni 2025, Sirampog.
- Wawancara dengan Eri Emiliana Sari, 15 Juni 2025, Sirampog.
- Wawancara dengan Rosita Wulandari, 14 Juni 2025, Sirampog.
- Yuridika, Widya. "Pernikahan Dini di Indonesia. Jurnal Hukum, no.1. vol.2. Juni 2019.
- Yusuf al-Qaradawi. "Fiqh al-usrah al-muslimah". Beirut: Dar al-Syuruq, 2015.
- Zakiyah Daradjat. "Ilmu pendidikan Islam ". Jakarta: Bumi Aksara, 1995.